



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI
Jl. Bt. Ombilin II No. 10 Belakang Balok ☎ (0752) 22573 - 21396
Email bukittinggi@kemenag.go.id/kotabukittinggi@kemenag.go.id
BUKITTINGGI 26136

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI SELURUH APARATUR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI

DENGAN INI MENYATAKAN

SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN, DAN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS,

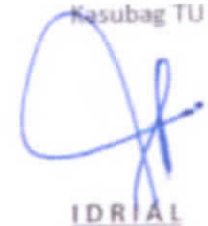
APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, MAKA KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

BUKITTINGGI, 26 FEBRUARI 2018

Kepala,


ABRAR MUNANDA

Kasubag TU


IDRIAL

Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
2.	Persyaratan	: 1. Kenaikan Pangkat Reguler Ketentuan Umum a. PNS pada Jabatan Fungsional Umum; b. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir; c. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik selama 2 tahun terakhir; d. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Syarat Administrasi 1) Surat Pengantar dari pimpinan unit kerja masing 2) Fotokopi Legalisir SK CPNS 3) Fotokopi Legalisir SK PNS 4) Fotokopi Legalisir Karpeg 5) Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir (untuk yang naik pangkat kedua dan seterusnya); 6) Fotokopi SK Pindah jika setelah kenaikan pangkat terakhir pernah pindah tugas 7) Fotokopi Legalisir Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai (Untuk yang naik pangkat pertama kali) 8) Fotokopi Legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (dari gol I ke gol II) dan (dari gol II ke gol III) 9) SKP 2 tahun terakhir dengan nilai Baik 2. Kenaikan Pangkat Pilihan Ketentuan Umum a. PNS pada Jabatan Struktural; b. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir dan telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya (bagi PNS yang pangkatnya masih satu tingkat di bawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut); c. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik selama 2 tahun terakhir; d. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Syarat Administrasi 1) Surat Pengantar dari pimpinan unit kerja masing 2) Fotokopi Legalisir SK CPNS 3) Fotokopi Legalisir SK PNS 4) Fotokopi Legalisir Kartu Pegawai (Karpeg); 5) Fotokopi Legalisir Keputusan Pangkat Terakhir; 6) Fotokopi Legalisir Keputusan diangkat dalam Jabatan

		Struktural dan Surat Pernyataan Pelantikan sejak kenaikan pangkat terakhir; 7) Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas, dan Berita Acara Sumpah Jabatan 8) Fotokopi SK Pindah jika setelah kenaikan pangkat terakhir pernah pindah tugas 9) SKP 2 tahun terakhir dengan nilai Baik 10) Fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai (dilegalisir Sekolah/PTN/PTS bagi PNS yang mempunyai Ijazah lebih tinggi atau tanpa legalisir bagi PNS yang tidak mengalami peningkatan pendidikan); 11) Fotokopi Surat Izin Belajar bagi PNS yang mempunyai Ijazah lebih tinggi; 12) Sertifikat Diklat Struktural Pim 3. Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Tertentu Ketentuan Umum a. PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) b. Sekurang kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; c. Telah 1 tahun dalam jabatan terakhir; d. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; e. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik selama 2 tahun terakhir. Syarat Administrasi 1) Surat Pengantar dari pimpinan unit kerja masing 2) Fotokopi Legalisir SK CPNS 3) Fotokopi Legalisir SK PNS 4) Fotokopi Legalisir SK kenaikan pangkat terakhir 5) Fotokopi Legalisir Kartu Pegawai (Karpeg); 6) Fotokopi PAK Pertama kali dalam jabatan (untuk yang pertama kali naik pangkat) atau PAK yang ditetapkan pada kenaikan pangkat terakhir (untuk yang naik pangkat kedua kali dan seterusnya) 7) Fotokopi SK Pindah jika setelah kenaikan pangkat terakhir pernah pindah tugas 8) SKP 2 tahun terakhir dengan nilai Baik 9) Fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai (dilegalisir Sekolah/PTN/PTS bagi PNS yang mempunyai Ijazah lebih tinggi atau tanpa legalisir bagi PNS yang tidak mengalami peningkatan pendidikan); 10) Fotokopi Surat Izin Belajar atau Keterangan Belajar atau Keterangan Memiliki Ijazah lebih tinggi bagi yang mempunyai Ijazah lebih tinggi; 11) Fotokopi Legalisir Sertifikat Diklat/Uji Kompetensi Penjenjangan 12) Keputusan Kenaikan Jabatan (bagi PNS yang naik jenjang jabatan fungsionalnya); 13) Dupak, PKG (Khusus untuk guru) dan bukti fisik Dupak yang disusun pertahun yang diberi batas kertas berwarna pada setiap tahun penilaian
--	--	--

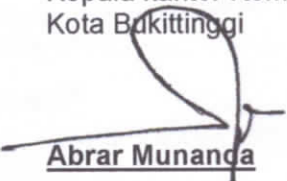
		4. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ketentuan Umum - PNS yang memiliki ijazah SMP sederajat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b ke bawah; - PNS yang memiliki ijazah SMA/D.I sederajat dan masih berpangkat Juru Tingkat I Golongan Ruang I/d ke bawah; - PNS yang memiliki ijazah D.II sederajat dan masih berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a ke bawah; - PNS yang memiliki ijazah D.III sederajat dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b kebawah; - PNS yang memiliki ijazah D.IV/S.1 dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah; - PNS yang memiliki ijazah Magister (S.2) atau yang setara dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a kebawah; - Ijazah/disiplin ilmu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; - Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; - Telah lulus ujian penyesuaian ijazah kecuali bagi PNS tugas belajar atau PNS dalam jabatan fungsional tertentu; - Ijazah telah dinilai dalam PAK bagi PNS dalam jabatan fungsional tertentu; - Telah 1 tahun dalam jabatan terakhir bagi PNS dalam jabatan fungsional tertentu. Syarat Administrasi - Surat Pengantar dari pimpinan unit kerja masing - Fotokopi Legalisir SK kenaikan pangkat terakhir atau SK CPNS dan SK PNS untuk kenaikan pangkat pertama kali - Fotokopi PAK yang ditetapkan pada kenaikan pangkat terakhir atau PAK Pertama (untuk yang naik pangkat pertama kali) - SKP 2 tahun terakhir dengan nilai Baik - Fotokopi Legalisir sertifikat Diklat Ahli Kelompok - PAK Asli pertahun yang disusun dimulai dari tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya - Fotokopi Legalisir SK pembagian jam mengajar 1 tahun terakhir bagi JFT Guru dan bagi ASN yang melaksanakan tugas sebagai guru (Guru yang belum diangkat dalam jabatan) - Fotokopi Legalisir SK Sertifikat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah sesuai dengan jenjang yang dimiliki kecuali untuk JFT - Fotokopi SK Pindah jika setelah kenaikan pangkat terakhir pernah pindah tugas - Uraian tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang - Foto kopi Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar - Bagi yang tugas belajar melampirkan SK Pemberhentian Sementara dalam Jabatan Fungsional dan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional - Foto kopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir
--	--	---

		5. Kenaikan Pangkat Anumerta Ketentuan Umum - PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi; - Kenaikan pangkat anumerta berlaku mulai tanggal PNS yang bersangkutan tewas. - CPNS yang tewas, diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas - Keputusan kenaikan pangkat anumerta diberikan sebelum PNS yang tewas tersebut dimakamkan - Keputusan sementara tersebut ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang apabila memenuhi syarat yang ditentukan Syarat Administrasi 1) Surat Pengantar dari pimpinan unit kerja masing 2) Foto copy SK pangkat terakhir 3) Berita Acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal 4) Visum et repertum dari dokter 5) Foto copy surat perintah penugasan atau surat keterangan yang menerangkan PNS/CPNS tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan 6) Laporan dari pimpinan unit kerja serendah rendahnya eselon II kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS tersebut tewas 7) Foto copy sah keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta. 6. Kenaikan Pangkat Pengabdian Ketentuan Umum - Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai usia batas pensiun - Kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia. - Kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Syarat Administrasi 1) Surat Pengantar dari pimpinan unit kerja masing 2) Fotokopi sah SK CPNS 3) Fotokopi sah SK pangkat terakhir 4) Surat keterangan susunan keluarga 5) Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa bagi kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia 6) Daftar riwayat pekerjaan dari pejabat pembina kepegawaian
--	--	--

			7) Memiliki masa kerja sebagai PNS selama : i. 30 tahun atau lebih minimal 1 bulan dalam pangkat terakhir ii. 20 tahun atau lebih minimal 1 tahun dalam pangkat terakhir iii. 10 tahun atau lebih minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir 8) Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir 9) Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	a. Pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan dari instansi kepada pejabat pembina kepegawaian untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya; b. PNS/Aparatur menyerahkan permohonan pengusulan kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan c. Semua berkas usulan kenaikan pangkat yang telah masuk kepada pejabat pembina kepegawaian kemudian diverifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Semua berkas yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat dilakukan proses scanning untuk aplikasi SAPK BKN e. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi pembina utama muda golongan ruang IV/c keatas dilaksanakan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian /Daerah f. Kenaikan pangkat pilihan yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi luar biasa baiknya, dan menemukan penemuan baru bagi negara diusulkan setelah mendapat pertimbangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat g. Berkas yang sudah lengkap persyaratannya dibuatkan daftar usulan h. Petikan SK Kenaikan Pangkat diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan i. Bagi usulan berkas Kenaikan Pangkat yang terlambat sesuai tanggal/waktu yang diminta, akan diusulkan pada periode berikutnya.
4.	Jangka Waktu	:	4 bulan (Apabila Bahan Memenuhi Syarat)
5.	Biaya/Tarif	:	Rp. 0, Tidak ada biaya pelayanan/administratif
6.	Produk Pelayanan	:	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	:	Sarana: Meja, Kursi, Filling Cabinet, Almari, Komputer, Printer, Mesin Fotokopi, ATK, Fasilitas Telekomunikasi, Scanner Prasarana: instalansi listrik, Internet, telepon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data
8.	Kompetensi Pelaksana	:	a. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian b. Mampu mengoperasikan komputer Microsoft Office c. Mampu menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan kepegawaian d. Mampu menyusun draft e. Mengoreksi usulan dan surat pengantar kenaikan pangkat

			f. Memverifikasi kelengkapan berkas dan memverifikasi data pada SAPK g. Membuat konsep usulan dan surat pengantar, mengantar usulan dan berkas kenaikan pangkat
9	Pengawasan internal	:	1. Kepala kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi 2. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi 3. Bagian Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	:	1. Surat atau datang langsung ke Jl. Bt. Ombilin II No. 10 Belakang Balok Bukittinggi 2. Kotak pengaduan 3. Survey IKM setiap semester dalam tahun berjalan 4. Telepon : (0752) 22573-21396 5. Email : bukittinggi@kemenag.go.id & kotabukittinggi@kemenag.go.id 6. Web : http://bukittinggikota.kemenag.go.id
11.	Jumlah pelaksana	:	3 Orang 1. Kepala kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi 2. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi 3. Bagian Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis: 07.30-16.00WIB, Jum'at: 07.30 - 16.30 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanandi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi : Kerjasama, Kolektifitas, Komitmen
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Secara periodik dan berkesinambungan

Bukittinggi, 9 Desember 2019
 Kepala kantor Kementerian Agama
 Kota Bukittinggi


Abrar Munanda